

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN

NABIRE PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
- Kabupaten Nabire adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
- Kabupaten Intan Jaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.
- 4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
- Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
- Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat 3° 01' 13.102" LS dan 136° 19' 22.428" BT yang terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire dan Distrik Kirihi Kabupaten Waropen;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Siewa sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 01′ 51.328″ LS dan 136° 19′ 42.632″ BT yang

- terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Siewa sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 03′ 07.622″ LS dan 136° 20′ 04.217″ BT yang terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Siewa sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 05′ 15.086″ LS dan 136° 20′ 05.786″ BT yang terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siewa sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 07′ 57.684″ LS dan 136° 18′ 51.356″ BT yang terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Siewa sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 12′ 02.224″ LS dan 136° 21′ 19.917″ BT yang terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Siewa sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 16′ 02.145″ LS dan 136° 23′ 00.496″ BT yang terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Kali Siewa sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 18' 48.878" LS dan 136° 23' 39.187" BT yang terletak pada batas Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire; dan
- i. TK 8 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Siewa sampai pada TK 54/TK 9 dengan koordinat 3° 21' 20.942" LS dan 136° 23' 31.465" BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Biandoga

Kabupaten Intan Jaya dengan Distrik Wapoga Kabupaten Nabire dan Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 254


Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN NABIRE





KABUPATEN INTAN JAYA DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

NO	NAMA -	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	3° 01' 13.102" LS	136° 19' 22.428" BT	647015	9666070
2	TK 2	3° 01' 51.328" LS	136° 19' 42.632" BT	647638	9664900
3	TK 3	3° 03' 07.622" LS	136° 20' 04.217" BT	648301	9662550
4	TK 4	3° 05' 15.086" LS	136° 20' 05.786" BT	648345	9658640
5	TK 5	3° 07' 57.684" LS	136° 18' 51.356" BT	646041	9653650
6	TK 6	3° 12' 02.224" LS	136° 21' 19.917" BT	650617	9646130
7	TK 7	3° 16' 02.145" LS	136° 23' 00.496" BT	653712	9638760
8	TK 8	3° 18' 48.878" LS	136° 23' 39.187" BT	654899	9633640
023				P. C. D. D. C.	- 10 doi: 10 do:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,